

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebebasan berekspresi merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin secara konstitusi. Negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 E ayat (3) setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Termasuk kebebasan berekspresi yang merupakan hak yang paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Indonesia sebagai negara hukum tentu memiliki sejumlah peraturan yang melindungi hak-hak asasi manusia. Salah satu haknya ialah hak untuk kebebasan berekspresi yang dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia tanpa memandang suku, ras dan agama. Kebebasan berekspresi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Misalnya dalam bentuk tulisan, buku, diskusi, atau dalam kegiatan pers. Semakin dewasa suatu bangsa maka kebebasan berekspresi dan berpendapat akan semakin dihormati.¹

Keberadaan HAM dalam konsepsi negara hukum terkait dengan pengaturan HAM oleh negara bukan berarti telah terjadi pengekangan oleh negara namun dalam konsepsinya adalah pengaturan oleh negara. Dalam suatu sisi Hak Asasi

¹ Della Luysky Selian dan Cairin Melina, "Kebebasan Berekspre di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia," *Lex Scientia Law Review* (2018), hlm. 189-190.

memiliki sifat dasar yang membatasi kekuasaan pemerintahan, namun sebaliknya pada sisi lain pemerintah diberi wewenang untuk membatasi hak-hak dasar sesuai dengan fungsi pengendalian (*Sturing*). Jadi walaupun hak-hak dasar itu mengandung sifat yang membatasi kekuasaan pemerintah, pembatasan tersebut tidak berarti mematikan kekuasaan pemerintah yang dasarnya berisi wewenang untuk mengendalikan kehidupan masyarakat. Salah satu hak dasar warga negara adalah hak demokrasi dan kebebasan atas penyelenggaraan, pemenuhan, dan penggunaan hak demokrasi itu sendiri. Hak tersebut merupakan bagian yang penting dalam perjalanan kebangsaan mengingat bahwa upaya demokratisasi yang berujung pada kebebasan demokrasi tersebut dari waktu ke waktu yang kian terus mengalami perkembangan.²

Jalannya demokrasi dalam suatu negara ditandai dengan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM yang merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah, selain itu tentu diperlukan juga peran dan partisipasi masyarakat. Kebebasan berekspresi dan berpendapat bergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang. Terutama pada persoalan pemberian keleluasaan pada individu untuk mengekspresikan dirinya dan negara memberi jaminan untuk bebas berekspresi tanpa intervensi.³ Demokrasi memberikan peluang kepada setiap orang untuk menikmati kebebasan yang dimilikinya secara proporsional karena kebebasan seseorang dibatasi oleh

² Rizki Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 55.

³ Mufti Nurlatifah, "Ancaman Kebebasan Bereksprei di Media Sosial," *Aspikom UGM* (2018), hlm. 4.

kebebasan orang lain.⁴ Kebebasan berekspresi merupakan elemen penting dalam jalannya demokrasi dan partisipasi publik. Hal ini diperlukan agar terciptanya partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan publik atau dalam hal pemungutan suara. Apabila masyarakat kebebasannya dilanggar maka dapat dikatakan pemerintahan telah berlangsung secara otoriter.

Dalam konteks nasional, kebebasan berekspresi memiliki batasan tertentu sepanjang dilakukan tanpa melawan hak. Pihak yang merasa dirugikan akibat penghinaan oleh orang lain memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi. Dalam KUHPperdata, ketentuan Penghinaan dikelompokkan dalam Buku Ketiga tentang Perikatan, Bab II tentang Perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang. Secara Umum, Penghinaan dalam KUHPperdata dianggap dikelompokkan dalam genus Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata, sementara ketentuan Penghinaan secara khusus diatur dalam Pasal 1372 sampai dengan 1380 KUHPperdata.

Saat ini, setiap orang juga dapat dijerat dengan ancaman pidana atas perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di internet. Khusus untuk pengguna internet, ancaman pidana dirumuskan melalui Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Melalui ketentuan ini, pengguna internet juga dapat dikenakan upaya paksa mengingat ancaman pidananya maksimal 5 tahun penjara.

⁴ Selian dan Melina, "Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi," hlm. 191.

Penerapan ketentuan hukum tersebut mengundang banyak protes dari masyarakat karena dinilai merupakan kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi.⁵

Namun perlu dipahami secara lebih mendalam bahwa macam-macam kerugian yang bisa saja diderita oleh korban penghinaan tidak saja dalam bentuk fisik namun juga berkaitan dengan biaya-biaya yang dibutuhkan guna menyembuhkan luka fisik tersebut dan adanya kemungkinan hilangnya kepercayaan banyak pihak yang mempengaruhi pendapatan korban dalam pekerjaan dan bukan saja materiil kerugian juga dapat berupa non-materiil yang tidak dapat dinilai dengan materi atau uang.⁶ Tidak seimbangny jiwa yang dikarenakan hilangnya semangat untuk hidup dan kepercayaan dari orang lainnya yang menimbulkan ketakutan dan kecemasan akan bayang-bayang bentuk tindak pidana yang menghantui korban yaitu salah satunya bentuk kerugian non-fisik yang timbul akibatnya.⁷

Setiap warga negara yang mana hak keperdataannya dilanggar oleh individu lainnya dapat mempergunakan haknya untuk menggugat orang tersebut ke Pengadilan Negeri setempat dengan bentuk tuntutan ganti kerugian. Tuntutan hak yang dilakukan berupa gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1365 KUHperdata. Hak untuk melakukan ganti kerugian atas perbuatan penghinaan yang dilakukan pelaku diatur dalam ketentuan pasal 1372 KUHPperdata. Selain itu, harus diperhatikan mengenai kerugian yang bersifat

⁵ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Buku Saku Kebebasan Berekspresi di Internet*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2013), hlm. 17.

⁶ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 122.

⁷ Moegni Djojodierdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm. 19.

materiil atau non-materiil. Dengan adanya penggantian kerugian yang memiliki sifat materiil tidak banyak menimbulkan masalah tidak saja demikian akibat kerugian non-materiil yang bisa berupa kecemasan kesusahan rasa malu dan lainnya.⁸

Akhir 2009 lalu, Indonesia diramaikan dengan kasus pencemaran nama baik yang menimpa Prita Mulyasari. Kasus ini berawal saat Prita berobat ke rumah sakit (RS) Omni Jakarta, Prita mengalami keluhan demam tinggi dan rumah sakit melakukan uji laboratorium (uji lab) darah pada tanggal 7 Agustus 2008. Hasil uji lab trombosit darah Prita adalah 27.000 (normal 200.000). Prita kemudian mendapatkan beberapa tindakan medis, namun pada tanggal 8 Agustus 2008 terjadi revisi hasil uji lab tersebut, trombosit tertulis 181.000. Tanggal 11 Agustus 2008 Prita memutuskan keluar dari RS Omni, dan meminta hasil lab darahnya, namun yang didapat hanya informasi thrombosit 181.000. Pasalnya, berdasar hasil lab thrombosit 27.000 itulah Prita akhirnya dirawat inap. Pihak rumah sakit omni mengatakan bahwa hal tersebut tidak diperkenankan karena hasilnya memang tidak valid.

Di rumah sakit yang baru, Prita dimasukkan ke dalam ruang isolasi karena dia terserang virus yang menular. Prita kemudian pada tanggal 15 Agustus 2008 mengirimkan email berisi keluhan atas pelayanan yang diterimanya dari pihak RS Omni ke customer_care@banksinarmas.com dan ke kerabatnya dengan judul “Penipuan RS Omni Internasional Alam Sutra”. Prita mengirimkan email tersebut ke sejumlah orang.

⁸ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 42.

Pada tanggal 5 September 2008 RS Omni Internasional mengajukan laporan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Metro Jaya. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaannya, mendakwa Prita dengan dakwaan alternatif. Pertama melanggar Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya akan disebut UU ITE), kedua melanggar Pasal 310 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHP), dan yang ketiga melanggar Pasal 311 Ayat (1) KUHP. Prita sempat diputus tidak bersalah oleh putusan PN Tangerang. Namun kemudian putusan tersebut dibatalkan di tingkat Kasasi, hingga akhirnya pada tingkat Peninjauan Kembali yaitu putusan no. 225 PK/PID.SUS/2011 tanggal 17 September 2012 Prita diputus tak bersalah dan bebas dari semua dakwaan dan dipulihkan nama baik, harkat dan kedudukannya.

Pihak RS Omni menggugat Prita dengan 2 perkara. Pertama Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Gugatan Perdata karena dianggap merugikan RS Omni secara moral dan material. Selain melakukan laporan tindak pidana, PT Sarana Mediatama Internasional (pengelola RS Omni), dr. Henky Gozal, dan dr. Grace Hilza Y.N. juga mengajukan gugatan perdata kepada pihak Prita dengan dasar perbuatan melawan hukum. Perkara ini kemudian bergulir di Pengadilan Negeri Tangerang, yang memutuskan perkara perdata dengan amar putusan (Putusan Nomor 300/ Pdt.G/2008/PN.TNG tanggal 11 Mei 2009) yang intinya “memenangkan” pihak penggugat (RS Omni dkk) dan menjatuhkan hukuman kepada Prita untuk mengganti rugi RS Omni karena Prita terbukti melakukan

perbuatan melawan hukum melalui pencemaran nama baik. Kemudian, Pengadilan Tinggi Banten melalui Putusan Nomor 71/Pdt/2009/PT.Btn menguatkan Putusan Tingkat Pertama dengan sedikit perbaikan pada jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Prita. Angin segar untuk Prita baru datang ketika Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Kasasi No. 300K.Pdt/2010 yang menyatakan bahwa perbuatan Prita tidak memenuhi kriteria melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak RS Omni, sehingga Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi yang diajukan oleh Prita.

Kasus Prita ini menarik untuk dikaji baik dari segi hukum guna mencari keadilan yang adil-adilnya. Apa yang dikatakan Prita pada satu sisi memang dapat ditafsirkan sebagai sebuah pencemaran nama baik dan penghinaan karena apa yang diuraikannya melalui email dapat dianggap merugikan dan memberikan citra buruk bagi nama baik RS Omni berikut dengan tenaga dokternya. Namun di sisi lain, Prita adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak kebebasan berpendapat, termasuk di dalamnya mengekspresikan (membagi) pengalaman buruk hidupnya kepada temannya tentang RS Omni. Jika kebebasan berpendapat Prita ini dianggap sebagai sebuah penghinaan, maka hal ini dapat juga dianggap sebagai sebuah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana diatur di dalam Pasal 28 UUD 1945.

Dalam perspektif lain, dari keluh kesah yang diutarakan oleh Prita melalui *email* tersebut, terlihat bahwa haknya sebagai konsumen dan pasien dari RS Omni telah terlanggar, antara lain hak untuk mendapatkan informasi yang benar atas hasil diagnosa dokter terhadap pemeriksaan kondisi tubuhnya (sakitnya), karena pihak RS Omni tidak memberikan respon positif saat Prita menanyakan perihal

penyakit Prita yang sebenarnya. Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lebih jauh, Prita yang mendapat berbagai infus dan berbagai suntikan tanpa penjelasan dan izin dari Prita (pasien) atau keluarga Prita (keluarga pasien) mengenai alasan mengapa tindakan tersebut perlu dilakukan, termasuk tujuan berbagai suntikan dan infus tersebut tanpa keterangan, penjelasan dan jawaban apapun, maka hal tersebut dapat juga dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap ketentuan di dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.

Namun demikian, banyaknya aspek hukum yang dapat dibahas di dalam kasus Prita ini, penulis tertarik untuk membahas secara khusus mengenai permasalahan gugatan ganti kerugian dalam kasus pencemaran nama baik, karena hal ini merupakan pembahasan yang memiliki beberapa permasalahan yang menarik untuk dibahas secara komprehensif. Dengan demikian, maka penulis memandang perlu menganalisa permasalahan "*Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Ganti Kerugian Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Media Massa: Studi Kasus Putusan No. 300/Pdt.G/2008/Pn.Tng (Prita Mulyasari Melawan Rumah Sakit Omni International Hospital)*".

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah keluhan dalam *email* yang dibuat oleh Prita mengenai RS Omni dapat dikategorikan sebagai sebuah perbuatan melawan hukum pencemaran nama baik berdasarkan KUHPdata dan UU ITE?
2. Bagaimana penerapan ganti kerugian yang dilakukan oleh RS Omni terhadap Prita berdasarkan KUHPdata di dalam Putusan Nomor 300/Pdt.G/2008/PN.TNG?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan ditulisnya penelitian ini, tentunya tim penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah keluhan dalam *email* yang dibuat oleh Prita mengenai RS Omni dapat dikategorikan sebagai sebuah perbuatan melawan hukum pencemaran nama baik berdasarkan KUHPerdara dan UU ITE.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan ganti kerugian yang dilakukan oleh RS Omni terhadap Prita berdasarkan KUHPerdara di dalam Putusan Nomor 300/ Pdt.G/2008/PN.TNG.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain mencapai tujuan-tujuan yang sudah dijabarkan tersebut, penulis juga ingin penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada penulis sendiri, maupun juga pengetahuan para pembaca, yang adalah sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum bagi perkembangan ilmu Hukum Perdata, khususnya mengenai perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak pemerhati hukum perdata, serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas yang saat ini hidup di era digital dan berpotensi untuk melanggar kebebasan berekspresi.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah, diperlukan suatu sistematika didalam sebuah tulisan ilmiah sehingga pembahasan menjadi terarah dan apa yang menjadi tujuan pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas. Laporan hasil penelitian ini akan ditulis dalam 5 (lima) bab, diantaranya;

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini akan berisikan mengenai uraian hal yang melatar belakangi penulis untuk menyusun penelitian ini. Selain itu, dipaparkan juga rumusan permasalahan, tujuan penelitian, hal-hal yang telah diketahui maupun yang belum diketahui penulis berkaitan dengan judul karya tulis ini yang diuraikan dalam kerangka konsep dan yang terakhir bab pertama ini juga memuat manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka ini akan berisi teori-teori yang berkaitan dengan teori hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi, perbuatan melawan hukum, dan proses ganti kerugian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian ini akan berisi metode-metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini diantaranya; Macam Penelitian, Tipe Penelitian, Data yang Dikumpulkan, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Pendekatan dalam Penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab pembahasan dan analisis ini akan berisi mengenai analisis terhadap rumusan masalah yang sudah dipaparkan dalam Bab I dari karya tulis ilmiah ini.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kesimpulan dan saran ini akan berisi kesimpulan atau inti dari hasil analisis rumusan masalah dan saran atau masukan dari penulis terkait masalah yang diteliti.